



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 150 /2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PERJALANAN  
RELIGI KEPADA MARBOT DAN PENJAGA RUMAH IBADAH NON MUSLIM

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan peningkatan keteladanan Masyarakat yang berkarakter religius, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu memberikan fasilitas perjalanan religi kepada Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan berupa Perjalanan Religi kepada Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan berupa Perjalanan Religi kepada Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Penghargaan Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal 16 Juni 2025.

Ditetapkan di Samarida

pada tanggal 17 Juni 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**SUPARMi**

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.150/2025  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
PENGHARGAAN BERUPA PERJALANAN  
RELIGI KEPADA MARBOT DAN  
PENJAGA RUMAH IBADAH NON  
MUSLIM

---

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MARBOT DAN  
PENJAGA RUMAH IBADAH NON MUSLIM

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk beribadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial dan budaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan marbot dan penjaga rumah ibadah sangatlah krusial dalam memastikan kelancaran kegiatan keagamaan serta menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman untuk beribadah.

Bahwa dalam rangka mengapresiasi atas kinerja, dedikasi dan pengabdian dalam merawat, menjaga dan memelihara rumah ibadah demi menciptakan kenyamanan rumah ibadah sehingga dipandang perlu memberikan penghargaan berupa Perjalanan Religi bagi Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim.

B. Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan

Yang dimaksud dengan:

1. Marbot adalah sebutan untuk petugas yang bertugas menjaga, merawat, dan membersihkan masjid/musholla.
2. Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim adalah petugas yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga, merawat dan membersihkan rumah ibadah selain Masjid/Musholla.
3. Perjalanan religi adalah perjalanan menggunakan transportasi darat maupun udara untuk menjalankan ibadah keagamaan dengan persyaratan tertentu dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Penerima penghargaan umrah dan perjalanan religi adalah Marbot (bagi muslim) dan penjaga rumah ibadah lainnya non muslim yang telah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.
5. Biro Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pendamping adalah Aparatur Sipil Negara/Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umroh dan perjalanan religi.

Petunjuk Teknis ini bermaksud sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan kepada Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim

Tujuan Pemberian Penghargaan kepada Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim:

- a. memberikan motivasi kerja terhadap Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim yang telah memberikan pengabdian kepada rumah ibadah tanpa kenal waktu, memberikan pelayanan kepada umat;
- b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat; dan
- c. Dalam rangka memberikan fasilitasi pengalaman ajaran ibadah agama;

#### C. Kriteria

Kriteria penerima pemberian penghargaan kepada Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim :

- a. Penduduk Kalimantan Timur dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Kalimantan Timur minimal 3 Tahun;
- b. Terdaftar dan ditetapkan dengan Keputusan oleh Bupati/ Walikota/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur/Ketua Pengurus Masjid atau Ketua Pengurus Rumah Ibadah Non Muslim;
- c. Bertugas sebagai penjaga rumah ibadah sekurang-kurangnya selama 2 tahun berturut-turut dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengurus rumah ibadah;
- d. Beragama sesuai dengan rumah ibadah rumah bertugas;
- e. Sehat jasmani dan rohani dan kriteria berdasarkan penghargaan atas pengabdian; dan
- f. Memiliki kriteria lainnya berdasarkan penilaian atas pengabdian.

#### D. Sumber Dana

Sumber Dana Pemberian insentif ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

#### E. Mekanisme Pelaksanaan

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur melakukan verifikasi dan validasi data Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan;
2. Penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
3. Penerima penghargaan diwajibkan membuka rekening pada Bank Daerah;

4. Pemberian penghargaan langsung kepada rekening Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim sesuai nama dan Alamat penerima; dan
5. Penghargaan dimaksud ditujukan untuk perjalanan religi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

F. Pemberian Penghargaan dibatalkan apabila yang bersangkutan :

1. Meninggal dunia; dan
2. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

G. Pemantauan dan evaluasi

1. Biro melakukan monitoring dan evaluasi agar pemberian penghargaan ini terlaksana dengan baik.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dimaksud dilaporkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

H. Penutup

Pemberian penghargaan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dan stimulus untuk memotivasi Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009